



PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TLOGOWUNGU

KABUPATEN PATI TAHUN 2023-2026

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

TAHUN 2022

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjabarkan tujuan dan sasaran daerah Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, perlu disusun Rencana Jangka Menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
 - b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun dan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;

d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57); dan
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah . . .

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
11. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
12. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

14. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
15. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
16. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
17. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan 2026.

20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
25. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
26. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
27. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
28. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

29. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
30. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
31. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD.
32. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
33. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
34. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
35. Keluaran (*Output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
36. Hasil (*Outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
37. Dampak (*Impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian Hasil (*Outcome*) beberapa program.
38. Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya adalah Daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah yang telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB II

RESTRAL PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 memuat Tujuan, Sasaran, Program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, serta membantu Bupati dalam mewujudkan tujuan dan sasaran daerah dalam RPD.

Pasal 5

(1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Lampiran I Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - b. Lampiran II Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - c. Lampiran III Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - d. Lampiran IV Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - e. Lampiran V Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - f. Lampiran VI Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - g. Lampiran VII Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - h. Lampiran VIII Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - i. Lampiran IX Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - j. Lampiran X Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - k. Lampiran XI Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - l. Lampiran XII Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - m. Lampiran XIII Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - n. Lampiran XIV Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - o. Lampiran XV Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - p. Lampiran . . .

- p. Lampiran XVI Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- q. Lampiran XVII Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- r. Lampiran XVIII Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- s. Lampiran XIX Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- t. Lampiran XX Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- u. Lampiran XXI Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- v. Lampiran XXII Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- w. Lampiran XXIII Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- x. Lampiran XXIV Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- y. Lampiran XXV Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- z. Lampiran XXVI Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- aa. Lampiran XXVII Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- bb. Lampiran XXVIII Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- cc. Lampiran XXIX Renstra Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- dd. Lampiran XXX Renstra Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- ee. Lampiran XXXI Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- ff. Lampiran XXXII Renstra Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

gg. Lampiran . . .

- gg. Lampiran XXXIII Renstra Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- hh. Lampiran XXXIV Renstra Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- ii. Lampiran XXXV Renstra Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- jj. Lampiran XXXVI Renstra Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- kk. Lampiran XXXVII Renstra Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- ll. Lampiran XXXVIII Renstra Kecamatan Pati Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- mm. Lampiran XXXIX Renstra Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- nn. Lampiran XL Renstra Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- oo. Lampiran XLI Renstra Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- pp. Lampiran XLII Renstra Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- qq. Lampiran XLIII Renstra Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- rr. Lampiran XLIV Renstra Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- ss. Lampiran XLV Renstra Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- tt. Lampiran XLVI Renstra Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- uu. Lampiran XLVII Renstra Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- vv. Lampiran XLVIII Renstra Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Tahun 2023-2026; dan
- ww. Lampiran XLIX Renstra Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2023-2026.

- (3) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 meliputi :
 - a. Perumusan kebijakan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IV

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN PATI TAHUN 2023-2026

Pasal 7

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 dapat dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 dapat dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 26 Maret 2022
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 26 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IEWANTO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Gambar	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	I.1
1.1 Latar Belakang	I.1
1.2 Landasan Hukum	I.2
1.3 Maksud dan Tujuan	I.3
1.4 Sistematika Penulisan	I.3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II.1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II.1
2.2 Sumber Daya Kecamatan	II.6
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan	II.13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	II.18
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	III.1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tlogowungu	III.1
3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Daerah	III.3
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	III.5
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV.1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tlogowungu	IV.1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V.1
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tlogowungu.....	V.1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI.1
6.1 Program dan Kegiatan	VI.1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII.1
BAB VIII PENUTUP	VIII.1

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1	Struktur Organisasi Kecamatan Tlogowungu	II.1
GAMBAR 2.2	Peta Kecamatan Tlogowungu	II.10

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1.	Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan	II.3
Tabel. 2.2.	Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan	II.5
Tabel. 2.3.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan	II.6
Tabel. 2.4.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan	II.6
Tabel. 2.5.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan	II.7
Tabel. 2.6.	Sarana Prasarana Kecamatan Tlogowungu	II.7
Tabel. 2.7.	Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Tlogowungu	II.10
Tabel. 2.8.	Jumlah Penduduk menurut Usia di Kecamatan Tlogowungu	II.11
Tabel. 2.9.	Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Tlogowungu	II.12
Tabel. 2.10.	Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Tlogowungu	II.12
Tabel. 2.11.	Profil Penduduk menurut Agama di Kecamatan Tlogowungu	II.13
Tabel. 2.12.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tlogowungu	II.14
Tabel. 2.13.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tlogowungu	II.18
Tabel. 2.14.	Analisa Untuk Tantangan dan Peluang	II.19
Tabel. 3.1.	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III.1
Tabel. 3.2.	Data Dukung Masalah	III.2
Tabel. 3.3.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Tlogowungu Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah	III.4
Tabel. 4.1.	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tlogowungu Tahun 2023-2026	IV.2
Tabel. 5.1.	Strategi dan Arah Kebijakan	V.1
Tabel. 6.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Tlogowungu Tahun 2023-2026	VI.2
Tabel. 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	VII.1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah..

Berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024, mengakibatkan terdapat daerah yang tidak memiliki kepala daerah hasil pemilihan umum, yaitu daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2022 dan 2023. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Oleh karena itu, guna memastikan keberlanjutan pembangunan daerah, diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022,

sehingga bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, diinstruksikan kepada Bupati/ Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Melaksanakan ketentuan tersebut, setelah ditetapkannya Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, maka Kecamatan Tlogowungu juga harus menyusun Rencana Strategis Kecamatan Tlogowungu Tahun 2023-2026.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025;
 11. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Tlogowungu Tahun 2023-2026 adalah menjabarkan tujuan dan sasaran daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 untuk menentukan arah dan tujuan Kecamatan Tlogowungu dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 4 (empat) tahun mendatang.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Tlogowungu Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- 1). Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai alat untuk sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPD Kabupaten Pati Tahun 2023 – 2026;
- 2). Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tlogowungu.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021, Renstra Kecamatan Tlogowungu Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan perangkat daerah terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang dihasilkan, dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan Tahun 2023-2026.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsinya; telaahan tujuan dan sasaran daerah; telaahan Renstra PD yang terkait Kecamatan; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam 4 (empat) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja yang menunjukkan kinerja yang ingin dicapai dalam kurun 4 (empat) tahun mendatang.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban wilayah. .

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pati. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah diharapkan mampu mengantisipasi, mengakomodasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat terwujud aparatur pemerintah kecamatan yang handal dan profesional.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Struktur Organisasi Kecamatan Tlogowungu adalah sebagaimana Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Tlogowungu

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;

- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel II.1.
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati. - Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang social, organisasi social/panti social, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
2	Aspek Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		<p>Kecamatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pembentukan satuan relawan kebakaran (Satlakar) di tiap Kecamatan. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi. - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. - Pemungutan Pajak Daerah di luar surat ketetapan Pajak daerah (SKPD).

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel II.2.
Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Izin Reklame, Pengumpulan Dana dan penutupan jalan.
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

2.2 Sumber Daya Kecamatan

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Tlogowungu berjumlah 17 orang, terdiri dari 12 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 orang Pegawai Non PNS (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Tlogowungu	1	1	4	3	8	-	17	
	- Camat	1	-	-	-	-	-	1	6,25
	- Sekcam	-	1	-	-	-	-	1	6,25
	- Kasubag Program & Keuangan	-	-	1	-	-	-	1	6,25
	- Kasubag Umum & Kepegawaian	-	-	-	1	-	-	1	6,25
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	1	6,25
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	1	6,25
	- Kasi Kesos	-	-	-	1	-	-	1	6,25
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	1	6,25
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	1	6,25
	- Staf Kesos	-	-	-	-	1	-	1	6,25
	- Staf Pelayanan	-	-	-	-	1	-	1	6,25
	- Staf Subbag Umum & Kepegawaian	-	-	-	-	1	-	1	6,25
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	5	-	5	31,25

Sumber: Sekretariat Kecamatan Tlogowungu, 2022

Tabel II.4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2<		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Tlogowungu	1	-	3	-	1	-	6	4	2	-	13	4
	- Camat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	- Sekcam	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-Kasubag Program & Keuangan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	-Kasubag Umum & Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Kasi PMD	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	-Staf Kesos	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2<		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	- Staf Pelayanan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Subbag Umum & Kep	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Pegawai Non PNS	-	-	1	-	1	-	3	-	-	-	5	-

Sumber: Sekretariat Kecamatan Tlogowungu, 2022

Tabel II.5
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol. IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Tlogowungu	1	1	4	3	3	-	5	-	13	4
	- Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Sekcam	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	- Kasubag Program & Keuangan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Umum & Kepegawaian	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Kesos	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Staf Pelayanan	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-

Sumber: Sekretariat Kecamatan Tlogowungu, 2022

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel II.6
Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
1	Gedung	4	unit	Baik	2021
2	Ruangan	15	Ruangan	Baik	2021
3	Kendaraan roda 4	1	unit	Baik	2012
4	Kendaraan roda 2	10	unit	7 baik, 2 kurang baik, 1 rusak	
	peralatan kerja :		unit		

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
5	- Komputer	6	unit	4 baik, 2 kurang baik	
6	- Laptop	7	unit	5 baik, 2 kurang baik	
7	- Printer	6	unit	4 baik, 2 kurang baik	
8	- Meja	36	unit	33 baik, 3 kurang baik	
9	- Kursi	43	unit	35 baik, 8 kurang baik	
10	- AC	10	unit	9 baik, 1 kurang baik	
11	- Almari	15	unit	14 baik, 1 kurang baik	
12	- Filling cabinet	11	Unit	8 baik, 3 kurang baik	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Tlogowungu, 2022

Mengingat jumlah aparatur kecamatan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 9 orang dan petugas PBB 1 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 10 unit termasuk mobil maka ke depan pemerintah kecamatan masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional sepeda motor sebanyak 3 unit untuk penggantian motor yang sudah kurang baik.

Kondisi jumlah komputer di Kecamatan Tlogowungu saat ini sebanyak 6 unit dengan 4 dalam kondisi baik dan 2 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan komputer sebanyak 2 unit lagi untuk pelayanan.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Tlogowungu saat ini sebanyak 5 unit dengan kondisi baik, mengingat pejabat struktural sebanyak 9 orang dan 2 untuk SIMDA keuangan dan SIMDA BMD (aset) maka ke depan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 6 unit lagi untuk 9 pejabat dan penggantian laptop yang kurang baik.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Tlogowungu saat ini sebanyak 6 unit dengan 4 dalam kondisi baik, dan 2 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 6 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian printer yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Tlogowungu saat ini sebanyak 36 unit dengan 33 dalam kondisi baik dan 3 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan meja sebanyak 5 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian meja yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Tlogowungu saat ini sebanyak 43 unit dengan 35 dalam kondisi baik dan 8 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan kursi sebanyak 8 unit lagi untuk penggantian kursi yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Tlogowungu saat ini sebanyak 10 unit dengan 9 unit kondisi baik, dan 1 unit kondisi kurang baik, maka ke depan membutuhkan penambahan 2 unit AC baru lagi untuk ruang Teleconference dan penggantian AC yang kurang baik.

Kondisi jumlah almari di Kecamatan Tlogowungu saat ini sebanyak 15 unit dengan 14 dalam kondisi baik dan 1 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan almari sebanyak 3 unit lagi untuk tempat arsip dan penggantian almari yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah filling cabinet di Kecamatan Tlogowungu saat ini sebanyak 11 unit dengan 8 dalam kondisi baik dan 3 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan filling cabinet sebanyak 5 unit lagi untuk pejabat struktural yang belum punya *filling cabinet* dan penggantian *filling cabinet* yang kurang baik dan rusak.

2.2.3. Kondisi umum

a. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Tlogowungu merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 9.446 Ha. Secara administratif Kecamatan Tlogowungu dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati
- Bagian Utara : Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati
- Bagian Timur : Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati
- Bagian Barat : Kecamatan Gembong Kabupaten Pati

Berikut adalah peta Kecamatan Tlogowungu sebagaimana Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Peta Kecamatan Tlogowungu

Sumber: Sekretariat Kecamatan Tlogowungu, 2022

Secara administrasi, Kecamatan Tlogowungu terbagi menjadi 15 desa dan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.7 berikut ini :

**Tabel II.7
Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Tlogowungu**

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW
1	Tamansari	398	22	5
2	Sambirejo	196	14	3
3	Tlogorejo	361	28	4
4	Purwosari	495	22	3
5	Regaloh	624	14	6
6	Wonorejo	666	23	4
7	Tlogosari	680	28	4
8	Sumbermulyo	439	16	3
9	Guwo	463	27	6
10	Tajungsari	1.059	34	6
11	Lahar	542	21	6

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW
12	Suwatu	259	11	5
13	Cabak	1.310	35	9
14	Klumpit	340	8	2
15	Gunungsari	1.615	18	5

Sumber: Kecamatan Tlogowungu dalam Angka 2021

a. Penduduk

Kecamatan Tlogowungu memiliki jumlah penduduk sebanyak 55.554 jiwa, yang terdiri dari 27.866 laki-laki dan 27.688 perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Tlogowungu tahun 2021 berjumlah 17.136 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2021 kepadatan penduduk sebesar 588,12 jiwa per hektar. Secara lengkap, profil kependudukan Kecamatan Tlogowungu digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel II.8
Jumlah Penduduk menurut Usia di Kecamatan Tlogowungu

No	Kelompok Umur	L	P	Jumlah	%
1	0-4	1.840	1.656	3.496	6,29
2	5-9	2.173	1.863	4.036	7,27
3	10-14	2.203	1.998	4.201	7,56
4	15-19	2.214	1.928	4.142	7,46
5	20-24	2.072	1.958	4.030	7,25
6	25-29	1.868	1.892	3.760	6,77
7.	30-34	1.992	1.956	3.948	7,11
8	35-39	1.978	1.986	3.964	7,14
9	40-44	2.112	2.257	4.369	7,86
10	45-49	2.124	2.185	4.309	7,76
11	50-54	2.106	2.032	4.138	7,45
12	55-59	1.376	1.649	3.025	5,45
13	60-64	1.286	1.430	2.716	4,89
14	65-69	1072	1.209	2.281	4,11
15	70-74	675	797	1.472	2,65
16	75+	775	892	1.667	3,00
	Jumlah	27.866	27.688	55.554	100,00

Sumber: Kecamatan Tlogowungu dalam Angka 2021

Berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk di Kecamatan Tlogowungu adalah sebagai berikut

Tabel II.9
Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan
di Kecamatan Tlogowungu

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	%
1	Belum sekolah	6.686	6.783	13.469	24,24
2	Belum tamat SD/MI	4.267	4.055	8.322	14,98
3	SD/MI	8.313	8.093	16.406	29,53
4	SMP/MTs	3.710	4.307	8.017	14,43
5	SMA/SMK/MA	4.014	3.455	7.469	13,44
6	DI/DII	67	90	157	0,28
7	DIII	157	233	390	0,70
8	S1	618	648	1.266	2,28
9	S2	34	22	56	0,10
10	S3	-	2	2	0,00

Sumber: Kecamatan Tlogowungu dalam Angka 2021

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Tlogowungu sebagai berikut:

Tabel II.10
Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan
di Kecamatan Tlogowungu

No	Jenis Pekerjaan	L	P	Jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	7.221	6.649	13.870	24,97
2	Mengurus rumah tangga	2	7.982	7.984	14,37
3	Pelajar/mahasiswa	3.301	2.768	6.069	10,92
4	Pensiunan	151	62	213	0,38
5	PNS	258	186	444	0,80
6	TNI	39	0	39	0,07
7	Polri	32	3	35	0,06
8	Pedagang	89	163	252	0,45
9	Petani/pekebun	5.008	2.959	7.967	14,34
10	Peternak	8	2	10	0,02
11	Nelayan	15	1	16	0,03
12	Industri	3	4	7	0,01
13	Konstruksi	15	0	15	0,03
14	Transportasi	25	0	25	0,05
15	Karyawan swasta	1.672	1.294	2.966	5,34
16	Karyawan BUMN	55	20	75	0,14
17	Karyawan BUMD	16	7	23	0,04
18	Karyawan Honorer	51	26	77	0,14
19	Buruh harian lepas	770	363	1.133	2,04
20	Buruh tani	3.428	2.555	5.983	10,77
21	Wiraswasta	5.707	2.644	8.351	15,03

Sumber: Kecamatan Tlogowungu dalam Angka 2021

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Tlogowungu sebagai berikut:

Tabel II.11
Profil Penduduk menurut Agama di Kecamatan Tlogowungu

No	Agama	L	P	Jumlah	%
1	Islam	27.638	27.228	54.866	98.76
2	Kristen	295	309	604	1.08
3	Katolik	23	18	41	0.07
4	Hindu	3	1	4	0.02
5	Budha	1	1	2	0.01
6	Konghuchu	0	0	0	0.00
7	Aliran Kepercayaan	15	22	37	0.06

Sumber: Kecamatan Tlogowungu dalam Angka 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

2.3.1. Kinerja Pelayanan

Kinerja Kecamatan Tlogowungu selama kurun waktu tahun 2017-2022, berdasarkan hasil evaluasi Renstra Kecamatan Tlogowungu Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2021, diuraikan dalam Tabel II.12.

Tabel II.12
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TLOGOWUNGU

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun				Realisasi Capaian Renstra Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00
2	Persentase pos kampling aktif	60%	63%	66%	70%	23%	17%	60%	65%	0.38	0.27	0.91	0.93
3	Persentase anggota Linmas aktif	60%	65%	70%	75%	51%	74%	75%	75%	0.85	1.14	1.07	1.00
4	Rasio Poskamling	4.1	4.5	4.8	5.0	4.4	4.6	4.8	5.0	1.07	1.02	1.00	1.00
5	Rasio Anggota Linmas	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	1.00	1.00	1.00	1.00
6	Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan	0.60	0.65	0.66	0.665	0.6050	0.6581	0.660	0.665	1.01	1.01	1.00	1.00
7	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00
8	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0.7300	0.7340	0.740	0.745	0.7330	0.7344	0.740	0.745	1.00	1.00	1.00	1.00
9	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0.6580	0.662	0.660	0.665	0.6600	0.6650	0.660	0.665	1.00	1.00	1.00	1.00
10	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0.5500	0.577	0.600	0.605	0.5780	0.5900	0.600	0.605	1.05	1.02	1.00	1.00
11	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00
12	Persentase LPMD aktif	40%	50%	60%	70%	100%	100%	100%	100%	2.50	2.00	1.67	1.43
13	Persentase PKK desa aktif	82%	85%	86%	88%	100%	100%	100%	100%	1.21	1.17	1.16	1.14
14	Persentase Karang Taruna aktif	44%	48%	58%	60%	44%	48%	52%	55%	1.00	1.00	0.89	0.92
15	Persentase RT/RW aktif	73%	76%	78%	79%	73%	78%	78%	75%	1.00	1.02	1.00	0.95
16	Persentase Posyandu aktif	78%	80%	83%	87%	100%	100%	100%	85%	1.28	1.28	1.00	0.98
17	Persentase penyaluran rastra	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00
18	Persentase penyaluran PKH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00
19	Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir dll)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00
20	Indek Kepuasan Masyarakat kecamatan terhadap pelayanan kependudukan	60%	65%	70%	75%	20%	50%	70%	78%	0.33	0.77	1.00	1.04
21	Persentase Realisasi Capaian RKPDes	65%	70%	75%	80%	65%	87%	80%	98%	1.00	1.24	1.07	1.23
22	Persentase usulan kecamatan yang masuk	6%	8%	9%	11%	3%	6%	6%	6%	0.50	0.75	0.67	0.55

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun				Realisasi Capaian Renstra Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)
	dalam RKPD kabupaten												
23	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00
24	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	55%	60%	65%	70%	75%	50%	60%	60%	1.36	0.83	0.92	0.86
25	Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	6%	8%	9%	11%	3%	6%	6%	6%	0.50	0.75	0.67	0.55
26	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	89%	90%	91%	92%	93%	87%	93%	91%	1.04	0.97	1.02	0.99
27	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00
28	Persentase keterisian data monografi kecamatan	78%	80%	82%	85%	75%	50%	80%	74%	0.96	0.63	0.98	0.87
29	Persentase keterisian data profil kecamatan	55%	60%	65%	70%	70%	60%	65%	70%	1.27	1.00	1.00	1.00
30	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa	65%	75%	78%	80%	75%	85%	85%	85%	1.15	1.13	1.09	1.06
31	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan	82%	85%	87%	90%	92%	97%	97%	98%	1.12	1.14	1.12	1.09
32	Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu	91%	93%	94%	95%	92%	92%	93%	93%	1.01	0.99	0.99	0.95
33	Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan	77%	79%	81%	83%	77%	85%	86%	87%	1.00	1.08	1.06	1.05
34	Pertumbuhan pemohon Paten	40	45	50	55	58	53	55	60	1.45	1.17	1.10	1.09
35	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00
36	Persentase pelayanan perizinan yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00

Dari tabel II.12 rasio antara realisasi dengan target dengan capaian yang kurang baik ((100% ($x < 100%$)) terjadi pada tahun 2018 pada indikator Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan, namun sudah ada peningkatan rasio pada tahun 2019 dan tahun-tahun berikutnya.

Pada tahun 2019 rasio indikator persentase pos kamling aktif mengalami penurunan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya siskamling, namun pada tahun 2020 dan 2021 sudah terjadi peningkatan yang signifikan berkat partisipasi Pemerintah Desa bersama instansi terkait dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya keamanan lingkungan.

Rasio Kinerja Pelayanan Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati tahun 2020-2021 sebagian besar dengan hasil baik ((100% ($x > 100%$)) disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain :

- Indikator Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan mengalami keberhasilan karena koordinasi yang baik antara semua stakeholder yang ada di kecamatan sehingga pelanggaran K3 bisa tertangani.
- Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan mengalami keberhasilan karena kekompakan semua lembaga desa di dalam bekerja membangun desanya masing-masing.
- Indikator Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat mengalami keberhasilan karena kerjasama yang baik antara semua lembaga yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial.
- Indikator Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani mengalami keberhasilan karena kerjasama yang baik antara pemerintah desa, kecamatan dan Disdukcapil sehingga pelayanan bisa maksimal.
- Indikator Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten mengalami keberhasilan karena adanya penerapan sistem Pagu Indikator Kecamatan (PIK) yang merupakan pembatasan usulan ke tingkat Kabupaten untuk penjaringan skala prioritas.

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Kinerja pelayanan Kecamatan Tlogowungu diimplementasikan dengan program/kegiatan dimana salah satu inputnya adalah anggaran yang telah

diproyeksikan sesuai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel II.13
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN TLOGOWUNGU

No.	Program	Anggaran pada Tahun (Rp 000)				Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp 000)				Rasio Realisasi Anggaran pada Tahun			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	332.019	388.088	310.519	1.833.021,70	332.019	285.628	300.594	1.802.372,366	100	77,45	96,80	98,33
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	10.687	56.375	8.055	10.769,85	10.687	57.307	8.055	10.394,852	100	101,65	100	96,52
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	26.500	125.320	38.856	37.469,25	26.500	64.723	38.856	34.651,75	100	51,65	100	92,48
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	24.509	30.045	24.509	24.512,70	24.509	42.399	24.509	24.511,70	100	141,12	100	99,99
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.122	49.122	47.304	31.916,50	16.122	27.561	47.304	29.899,00	100	56,11	100	93,68

Dari tabel II.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, dapat dilihat hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran. Dilihat dari sisi efisiensi dan kewajaran dengan asumsi kinerja *outcome* tercapai terdapat hasil baik, seimbang dan kurang baik. Program yang ada di Kecamatan Tlogowungu hampir semuanya bersifat non fisik dan administratif.

Hasil analisa dari rasio yang ada dapat disimpulkan pada tahun 2018 tercapai penganggaran program yang seimbang. Program pada tahun tersebut 100% memiliki rasio yang seimbang ((100% ($x = 100%$))), dimana hal tersebut menunjukkan perencanaan dengan pelaksanaannya sesuai.

Analisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2019 ditemukan bahwa program di Kecamatan Tlogowungu ada yang baik ((100% ($x > 100%$))) dan kurang baik ((100% ($x < 100%$))). Efisiensi dan kewajaran dijadikan dasar dalam menganalisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran, dari sekian program hanya 2 program yang rasio anggarannya bisa dianggap baik. Rasio realisasi anggaran dengan penganggaran yang hasilnya kurang baik pada tahun 2019 dipengaruhi antara lain, pada perencanaan lima tahunan program pelayanan kepada masyarakat diperkirakan pengajuan masyarakat terhadap pelayanan (kependudukan/perijinan) cukup banyak. Kenyataannya pada saat pengajuan RENJA sesuai kondisi lapangan pengajuan masyarakat kurang dari target rencana.

Hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2020 dan 2021 bisa dikategorikan baik karena semua program mencapai rasio di atas 90, yang berarti program kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Tlogowungu sebelumnya, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Tlogowungu kedepan sebagaimana diuraikan dalam Tabel II.14.

Tabel II.14
Analisa Untuk Tantangan dan Peluang

NO	TANTANGAN	PELUANG
1	Potensi pengaruh pelanggaran kamtibmas yang cukup tinggi dari	Adanya Sinergitas antara TNI, POLRI dan Satpol PP yang lebih baik dan

NO	TANTANGAN	PELUANG
	luar Kecamatan Tlogowungu yang mampu mempengaruhi masyarakat	berkesinambungan dalam hal pembinaan perlindungan masyarakat
2	Peningkatan kapasitas LPMD serta adanya ketentuan yang mengharuskan desa memanfaatkan fungsi LPMD	1. Adanya Regulasi yang mengatur Desa harus mampu memberdayakan lembaga kemasyarakatan desa 2. DISPERMADES mempunyai target kinerja Peningkatan swadaya masyarakat dalam membangun desa
3	Kondisi perekonomian yang belum stabil secara umum di lingkup wilayah Kabupaten Pati	1. Adanya Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat dari DISPERMADES 2. Peningkatan BUMDES merupakan target program dari DISPERMADES merupakan peluang bagi ekonomi desa dalam peningkatan omzet
4	Status penduduk sebagai pendatang dan tidak menetap menghambat terjalannya koordinasi warga	Adanya sosialisasi dan penegakan regulasi tentang kependudukan yang lebih tepat sasaran
5	1. Manfaat dan peran penyamaan gender belum merata 2. Peningkatan kapasitas dan pemahaman Kader posyandu di desa terkait Tugas pokok dan fungsi posyandu	1. Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan menjadi salah satu program dari DISPERMADES 2. Adanya regulasi yang mengatur penyelenggaraan posyandu dengan cara pengintegrasian berbagai kegiatan yang ada di masyarakat
6	Banyaknya penambahan/penyempurnaan data yang sering terjadi sebagai suatu kebijakan	1. Tersedianya data base yang valid yang dapat dijadikan acuan data 2. Terbitnya regulasi Permendagri tentang satu data indonesia
7	Proses perizinan yang menerapkan sistem aplikasi	Adanya pelimpahan kewenangan pelayanan perijinan dari pemerintah daerah
8	Ketersediaan bahan cetak khususnya KTP yang terbatas.	Adanya pelimpahan kewenangan dari PEMDA Pati terkait Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai dan faktor-faktor eksternal hasil dari analisis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, serta diidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait dokumen perencanaan pembangunan untuk mendapatkan permasalahan dari faktor-faktor internal untuk mempertajam perumusan isu – isu strategis adalah sebagaimana berikut :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tlogowungu

Kecamatan Tlogowungu sesuai tugas dan fungsinya terkait dengan seluruh tujuan dan sasaran dalam RPD, oleh karena unsur kecamatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah di wilayahnya. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan tugas utamanya, secara khusus kecamatan terkait dengan Tujuan 6 RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, pada Sasaran 6.1, Meningkatnya pemerataan dan kualitas pelayanan publik.

Salah satu fungsi kewilayahan yang dijalankan oleh kecamatan adalah mendukung kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh kecamatan telah menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen pengendalian kualitas pelayanan dan bentuk akuntabilitas sosial. Capaian IKM di seluruh kecamatan mengalami peningkatan setiap tahun. Adapun yang masih menjadi kendala terkait implementasi fungsi kecamatan yaitu asistensi pembangunan desa, terutama dalam menyusun database pembangunan desa. Beberapa permasalahan terkait fungsi kecamatan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

Tabel III.1
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya penerapan instrumen pelayanan publik (baik	Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		perizinan maupun non perizinan) terutama pelayanan kependudukan	baik pelayanan perizinan maupun non perizinan
2	Masih perlunya penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat dan asistensi pembangunan desa	Belum optimalnya asistensi pembangunan desa berpijak pada evidence based	Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan perlu ditingkatkan sehingga pemberdayaan masyarakat lebih efektif
			Belum optimalnya pendistribusian sarana dan prasarana di kelurahan
			Semua desa/kelurahan perlu didorong untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan PPKM
			Keluarga yang sadar dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas masih perlu ditingkatkan
			Kejadian konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban perlu dikoordinasikan penanganannya
			Masih perlunya peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran desa

Sumber: analisis, 2022

Permasalahan yang ada didukung oleh data dan informasi yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, dimana data dukung untuk masing-masing bagian ditampilkan sebagai berikut :

Tabel III.2
Data Dukung Masalah

No.	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun			
			2018	2019	2020	2021
a.	Masalah Pokok					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,18	3,19	3,264	3,284
2	Jumlah Desa Tertinggal	Desa/kel	5	3	2	0
3	Jumlah Desa Berkembang	Desa/kel	10	12	13	15
4	Jumlah Desa Maju	Desa/kel	0	0	0	0
b.	Masalah					

No.	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun			
			2018	2019	2020	2021
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Persen	100	100	100	100
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	Persen	100	100	100	100
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani	Persen	100	100	100	100
4	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	77	85	86	87
c.	Akar Masalah					
1	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	Layanan	2707	3233	3385	3413
2	Jumlah masyarakat diundang yang hadir di musrenbang desa	Orang	521	527	392	392
3	Jumlah masyarakat yang diundang musyawarah desa	Orang	392	392	392	392
4	Jumlah masyarakat yang diundang musyawarah kecamatan	Orang	60	60	15	15
5	Jumlah desa/kelurahan yang melibatkan Lembaga kemasyarakatan dalam Musrenbang	Desa/ kelurahan	15	15	15	15
6	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan PPKM	Desa/ kelurahan	0	0	15	15
7	Jumlah keluarga sejahtera	Keluarga	6784	6235	5237	5235
8	Jumlah keluarga yang mengikuti pembinaan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	5824	4414	4066	4058
9	Jumlah kejadian konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban	Kejadian	20	19	21	26
10	Jumlah konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Kejadian	5	4	5	7
11	Jumlah forum/pertemuan yang melibatkan Forkompincam	Forum	12	12	12	12
12	Jumlah desa/kelurahan menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Desa/ kelurahan	12	13	13	14

Sumber: analisis, 2022

Data pendukung pada tabel diatas merupakan data dari hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga menjadi dasar dalam menghitung dan/atau memprediksi target yang direncanakan dalam empat tahun mendatang.

3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Daerah

Sebagai upaya mendukung ketercapaian Tujuan dan Sasaran Daerah Kecamatan Tlogowungu perlu melakukan penyelarasan dengan

permasalahan pelayanan kecamatan yang telah dirumuskan untuk dasar penelaahan guna mendapatkan faktor-faktor penghambat dan pendukung yang selanjutnya akan dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel III.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Tlogowungu terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah

No	Tujuan dan Sasaran Daerah	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tujuan 6 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Kesadaran dari masyarakat yang kurang terhadap pentingnya dokumen kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • Penggratiskan biaya pengurusan dokumen kependudukan • Pelayanan kependudukan yang sudah bisa dilakukan/menjadi kewenangan kecamatan
		Masih perlunya penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat dan asistensi pembangunan desa	Belum memahaminya masyarakat akan arti, makna dan manfaat Indeks Ketahanan ekonomi, lingkungan dan social.	Adanya tenaga pendamping yang membantu, memfasilitasi desa dalam membangun/meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan guna mencapai predikat desa mandiri
			Masyarakat dalam pengusulan masih bersifat kewilayahan (kepentingan kelompok) belum menerapkan prioritas kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya fasilitasi penjangkaran aspirasi masyarakat dan pelaksanaan musrenbang oleh kecamatan • Kecamatan ikut mendukung dan membantu dalam penerapan sistem Pagu indikator kecamatan (PIK)
		Belum semua desa mempunyai administrasi pengelolaan keuangan yang	SDM administrasi pengelolaan keuangan desa yang kurang	Adanya fasilitasi kecamatan dalam melaksanakan pembinaan, pendampingan

No	Tujuan dan Sasaran Daerah	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		tertib	handal	tenaga administrasi pengelolaan keuangan desa

Sumber: analisis, 2022

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang merupakan gabungan dari permasalahan dan masalah-masalah yang membawa kerugian dalam jangka waktu yang lama. Dari hasil analisis dan telaah pelayanan perangkat daerah permasalahan yang ada jika diselaraskan dengan isu strategis daerah yang terkait dengan kecamatan adalah terutama isu strategis keempat, yaitu Tata kelola pemerintah dengan menekankan kepada penguatan birokrasi dan peningkatan akses serta kualitas layanan publik, walaupun pada dasarnya proses bisnis kecamatan secara tidak langsung mendukung seluruh isu strategis daerah, yaitu terkait dengan: Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan menekankan pada pemerataan berbasis kelestarian lingkungan; Penurunan kemiskinan dengan fokus peningkatan akses layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin; dan Peningkatan kualitas SDM dengan menekankan peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi masyarakat.

Dari hasil penyelarasan tersebut dapat dirumuskan isu strategis yang akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan ditindak lanjuti dengan program dan kegiatan. Oleh karena itu, isu strategis Kecamatan Tlogowungu adalah: Optimalisasi kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat dan asistensi pembangunan desa untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, dimana hal ini juga menggambarkan kepuasan pelayanan pada pemerintah desa.

Isu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya;

- 2) Derajat keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mendukung stabilitas sehingga memungkinkan berjalannya aktivitas perekonomian, termasuk sebagai daya tarik investasi melalui sinergi dengan para pihak yang ada di kecamatan, juga dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 yang belum selesai;
- 3) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sejak dari perencanaan hingga hasil-hasil pembangunan, termasuk peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan dalam rangka Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas; dan
- 4) Pembinaan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari Tujuan Daerah untuk menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan. Memperhatikan permasalahan dan isu strategis, tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dalam perencanaan jangka menengah.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tlogowungu

Tujuan Kecamatan Tlogowungu merupakan perwujudan konsistensi perencanaan dengan RPD Kabupaten Pati Tahun 2023–2026, dimana tujuan Renstra mendukung sasaran RPD. Perencanaan pembangunan lima tahunan Kecamatan Tlogowungu ini dijabarkan dalam tujuan dan sasaran untuk mewujudkan tujuan daerah yaitu Tujuan 6, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, pada Sasaran 6.1, Meningkatnya pemerataan dan kualitas pelayanan publik;

Penjabaran tujuan dan sasaran dapat diukur prestasi kinerjanya dengan menggunakan alat ukur berupa indikator kinerja yang sudah ditentukan targetnya. Indikator tujuan, sasaran dan target tahunan Kecamatan Tlogowungu sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel IV.1
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TLOGOWUNGU
TAHUN 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kinerja Awal	Target Kinerja pada Tahun				
				2021	2023	2024	2025	2026	
	Tujuan 6 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Sasaran : 6.1 Meningkatnya pemerataan dan kualitas pelayanan publik								
1	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,28	3,31	3,33	3,36	3,38	
		Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1	1	1	1	1	
		Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	0%	7%	13%	13%	20%	

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan menjadi tanggung jawab kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Tlogowungu, dan akan diwujudkan ketercapaiannya melalui program dan kegiatan tahunan mulai tahun 2023 sampai dengan 2026.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi diperlukan oleh perangkat daerah dalam manajemen setiap program dan kegiatannya dengan menyusun suatu cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan strategi yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan.

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, serta selaras dengan tujuan daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan, pelayanan maupun pengadministrasian, perencanaan, monitoring, serta evaluasi.

Dari peluang dan pendorong yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dengan memedomani alur perencanaan yang telah disusun dalam cascading perencanaan Kecamatan Tlogowungu ditentukan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tlogowungu yaitu sebagai berikut :

Tabel V.1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas Pelayanan Perizinan Non Usaha 2. Peningkatan kualitas Pelayanan Non Perizinan
	Meningkatnya kemandirian desa	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan semua desa/kelurahan melibatkan masyarakat dalam pembangunan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			2. Memastikan semua desa/kelurahan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan PPKM 3. Peningkatan kesadaran keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
		Peningkatan koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban	Peningkatan koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban
		Optimalisasi keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Mengikutsertakan Forkompincam dalam setiap penyelenggaraan forum/pertemuan dalam rangka pemerintahan umum di Kecamatan
		Memastikan ketepatan waktu semua desa/kelurahan dalam menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Fasilitasi desa/kelurahan dalam menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan

Hasil perumusan tujuan, sasaran , startegi dan arah kebijakan yang disertai target kinerja akan diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan dengan disertai penganggaran, akan dipedomani Kecamatan Tlogowungu dalam penyusunan perencanaan tahunan/Renja Kecamatan muai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 sebagai perwujudan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran perencanaan selama empat tahun yang akan datang, berisi uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tlogowungu untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan dukungan indikasi anggaran untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja perangkat daerah.

Selanjutnya Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Tlogowungu tercantum dalam Tabel VI.1 di bawah ini.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Tlogowungu
Tahun 2023-2026

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung-jawab				
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG LINSIUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD			
										2023		2024		2025		2026			Tar get	Rp.(000)	Tar get	Rp.(000)
										Tar get	Rp.(000)	Tar get	Rp.(000)	Tar get	Rp.(000)	Tar get	Rp.(000)					
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)			
X																						
X	X																					
X	X	0			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	1.914.708	100	1.973.724	100	2.001.269	100	2.034.732,85	100	7.924.433,85		Kecamatan		
7					Unsur Kewilayah an																	
7	1				Kecamatan																	
7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	%	100	100	17.925,85	100	18.125,85	100	18.525,85	100	19.250	100	73.827,55		Kecamatan		

							seluruh permohonan perizinan yang diajukan x 100%													
7	1	2	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan		Laporan	0	4	2.256	4	2.256	4	2.256	4	2.500	16	9.268	
7	1	2	201	1	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Laporan	0	4	2.256	4	2.256	4	2.256	4	2.500	16	9.268	
7	1	2	204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Dilaksanakan		Dokumen	5890	3120	15.669,85	3120	15.869,85	3270	16.269,85	3270	16.750	18670	64.559,55	
7	1	2	204	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		Dokumen	290	120	7.801,10	120	7.901,10	120	8.101,10	120	8.250	480	32.053,30	

							100%														
7	1	4	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah konflik sosial dan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya		Kejadian	0	12	28.512,70	12	28.512,70	12	28.512,70	12	30.512,70	48	116.050,80		
7	1	4	201	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Laporan	12	12	25.512,70	12	25.512,70	12	25.512,70	12	27.512,70	48	104.050,80		
7	1	4	201	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Laporan	0	1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000	4	12.000		

7	1	5			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Jumlah keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum / jumlah forum dilaksanakan x 100%	%	100	100	6.000	100	6.000	100	6.000	100	6.000	100	24.000	Kecamatan
7	1	5	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah forum yang diikuti Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan		Forum	0	1	6.000	1	6.000	1	6.000	1	6.000	4	24.000	
7	1	5	201	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Dokumen	0	4	6.000	4	6.000	4	6.000	4	6.000	16	24.000	
7	1	6			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai	%	100	100	49.946,50	100	49.946,50	100	49.946,50	100	50.946,50	100	200.786	Kecamatan

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Tlogowungu yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang diturunkan ke dalam indikator kinerja program ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2023	2024	2025	2026	
	Tujuan : Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,28	3,31	3,33	3,36	3,38	3,38
	Sasaran I : Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat							
1.1	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Angka	1	1	1	1	1	1
	Sasaran Program 1: Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan							
1.1.1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Persen	100	100	100	100	100	100
	Sasaran II : Meningkatnya kemandirian desa							
2.1	Persentase desa mandiri	Persen	100	100	100	100	100	100
	Sasaran Program 1: Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan							

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2023	2024	2025	2026	
2.1.1	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100
	Sasaran Program 2: Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban							
2.1.2	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Persen	100	100	100	100	100	100
	Sasaran Program 3: Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan							
2.1.3	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100
	Sasaran Program 4: Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan							
2.1.4	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 4 (empat) tahun mendatang. Renstra Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati mulai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026;
2. Renstra Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program.

BUPATI PATI,

HARYANTO